



**P E N E T A P A N**

Nomor 5/Pdt.P/2015/PA WGP.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon I”**;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx Kelurahan Tanaraing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 5 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 5 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dar 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx-1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam Masjid Al Muhajirin Tanaraing : Bapak xxxxx, di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, umur 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 31 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh saudara kandung Pemohon II bernama Sxx dan diwakilkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Melolo bernama Mxx karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Axx dan Axx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Rx, umur 19 tahun;
  - b. Sx, umur 16 tahun;
  - c. Hx, umur 10 tahun;
  - d. Mx, umur 5 tahun;
  - e. Ix, umur 1,7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
  - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xx 1996 di rumah Imam Masjid Al Muhajirin Tanaraing bapak xxxx, di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal xxx 1996 di rumah Imam Masjid Al Muhajirin Tanaraing, bapak xxx;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aqua et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu pada tanggal 08 Mei 2015 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal 3 dari 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menegakkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1 Sxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal xxx 1996 di rumah Bapak xxx Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi akad nikah dan bertindak sebagai wali nikah karena ayah Pemohon II telah meninggal dan selanjutnya saksi mewakilkan kepada Bapak Mxx sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo ;
- Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa pada saat akad dilangsungkan banyak dihadiri oleh undangan diantaranya Axx dan AAx ;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) tunai ;
- Para Pemohon saat ini telah mempunyai lima orang anak bernama Rx, Sx, Hx, Mx dan Ix ;
- Bahwa Para pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan dan halal untuk menikah ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi karena jauhnya tempat tinggal dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon ;

2 Axx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon I ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Para Pemohon menikah tanggal xxx 1996 di rumah Bapak xxx Kabupaten

Sumba Timur ;

- Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi akad nikah para Pemohon ;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Sxx karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian Sxx mewakili kepada Bapak Mxx Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo ;
- Status Pemohon I saat itu adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa pada saat akad dilangsungkan banyak dihadiri oleh undangan diantaranya Axx dan AAx ;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) tunai ;
- Para Pemohon saat ini telah mempunyai lima orang anak bernama Rx, Sx, Hx, mx dan Ix ;
- Bahwa Para pemohon tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesusuan dan halal untuk menikah ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi karena jauhnya tempat tinggal dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 (empat belas ) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan teknis administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang

Hal 5 dar 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xx 1996 menurut syariat Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Pahungalodu (Melolo) dengan wali Mxx (Kepala KUA Kecamatan Pahungalodu/Melolo) maskawin tunai berupa uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan ;
- 3 Bahwa Para Pemohon telah mempunyai lima orang anak ;
- 4 Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat karena keterbatasan ekonomi dari Para Pemohon untuk mengurus administrasi nikah saat itu ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sxx dan Axx sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh para Pemohon, bahwa mengenai perwalian dalam pernikahan para Pemohon bukan oleh ayah kandung Pemohon II akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan wilayah perwalian yang diatur secara khusus atau disebut dengan *alwilayah alkhossh* yang diatur secara runtut dan jelas siapa saja yang berhak sebagai wali dalam pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat islam, sehingga tidak bisa sekehendak hati seseorang menjadikan dirinya sebagai wali dari perempuan muslim ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, bahwa ayah Pemohon sebagai wali Nasab telah meninggal dunia sehingga berdasarkan ketentuan syariat dan perundangan maka perwalian berpindah kepada wali nasab yang lainnya yang masih hidup, dan dalam perkara *a quo* adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II, dalam hal ini majelis menilai telah sesuai dengan Pasal 21 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa wali nasab kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung sehingga syarat perwalian sebagai salah satu rukun dalam perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang wali nikah dapat mewakilkan atau melimpahkan hak perwalian tersebut kepada orang yang ia kehendaki dan dalam perkar *a quo* wali telah mewakilkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 7 dar 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panunggalodur/ Meroloto dan majelis menilai hal tersebut tidak melanggar aturan baik dari sisi syariat Islam dan/atau Perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur, pada 20 Agustus 1996, disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) tunai;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan telah dikaruniai lima orang anak dari perkawinan tersebut ;
- 3 Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan keterbatasan ekonomi Para Pemohon dan kendala teknis-geografis ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam ;
- 2 Dari perkawinan para Pemohon telah lahir lima orang anak sah sebagai keturunan Para Pemohon;
- 3 Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon kelak dikemudian hari, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. ( Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditubuh dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi ;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, majelis sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

### **فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar perkawinannya disahkan/diistbatkan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Nomor 0005/LPBP/2015/PA WGP tanggal 05 Mei 2015 yang menetapkan bahwa Para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sehingga biaya

Hal 9 dar 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 206.000.00 (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya`ban 1436 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

RUGAYA, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
2	Biaya Panggilan .....	Rp.	150.000,00
3	Materai .....	Rp.	6.000,00
	Jumlah .....	Rp.	206.000.00

===== (Dua ratus enam ribu rupiah) =====

Hal 11 dar 11

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA WGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)